



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Kuini Nomor 79 A Padang 25114 Telepon (0751) 34475, Faximile (0751) 31554
website : <https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/> e-mail : kesbangpol.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 800/0028/I/BKD-2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA RESIKO
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk Unit Pengelola Risiko;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pengelola Risiko diperlukan penetapan Tim Unit Pengelola Risiko
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Tim Unit Pengelola Resiko pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU Membentuk Tim Unit Pengelola Resiko pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan identifikasi, analisis, evaluasi, serta mitigasi risiko pada setiap proses bisnis di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - b. Menyusun peta risiko (risk register)
 - c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan risiko secara berkala
 - d. Memberikan rekomendasi perbaikan manajemen risiko kepada pimpinan perangkat daerah
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko dengan unit kerja terkait
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Maret 2025

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat**



Fitriati M., S.Si., M.Si.

Pembina Utama Muda


NIP.19730513 199703 2 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 01.2 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 MARET 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM UNIT PENGELOLA RESIKO PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT PENGELOLA RESIKO PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab Pelaksana
2.	Sekretaris	Koordinator Risiko
3.	Kabid Mutasi dan Promosi	Koordinator Risiko
4.	Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Koordinator Risiko
5.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Koordinator Risiko
6.	Kabid Pengembangan Aparatur	Koordinator Risiko
7.	Perencana Ahli Muda	Pemilik Risiko
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pemilik Risiko
9.	Kepala Sub Bagian Umum	Pemilik Risiko
10.	Ketua Tim pada Bidang Mutasi dan Promosi	Pemilik Risiko
11.	Ketua Tim pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Pemilik Risiko
12.	Ketua Tim pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Pemilik Risiko
13.	Ketua Tim pada Bidang Pengembangan Aparatur	Pemilik Risiko

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat**



Fitriat M., S.Si., M.Si.

Perencana Utama Muda

NIP.19730513 199703 2 005